

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. Latar Belakang**

Sistem dan praktik ekonomi syariah di Indonesia sudah cukup berkembang pesat selama satu dekade terakhir. Perkembangan yang cukup pesat ini terjadi karena eksistensi sistem tersebut sejalan dengan kemauan masyarakat khususnya beragama islam untuk menjalankan segala aktivitas dan kegiatan ekonominya sesuai dengan ajaran Islam. Seperti yang telah kita sadari bahwa Islam merupakan agama yang didalamnya mengatur segala aspek kehidupan manusia termasuk dalam kegiatan ekonomi sehari-harinya. Oleh karena perkembangan zaman dan adanya tuntutan kebutuhan, lembaga perbankan kini telah berkembang dengan baik khususnya pada produk, sistem, operasional serta inovasi-inovasi yang ditawarkan. BMT dalam kegiatan transaksinya tidak menggunakan sistem yang dilarang dalam islam yaitu bunga, tetapi yang digubakan adalah bagi hasil. Bagi para pelaku ekonomi menengah kebawah, kendala utama yang dirasakan adalah saah satunya masalah keterbatasan modal. Mereka membutuhkan sumber pembiayaan atau modal yang mudah, murah serta cepat. Selain itu mereka juga membutuhkan jumlah dan pelaksanaan yang fleksibel.

Dengan semakin berkembangnya suatu kegiatan perekonomian, guna membiayai kegiatan usaha maka perlu adanya sumber-sumber penyedia dana. Modal yang umumnya diincar oleh pelaku ekonomi yaitu pembiayaan, dan

pembiayaan tersebut dapat diperoleh dari berbagai lembaga keuangan, tak terkecuali lembaga keuangan syariah seperti BMT. BMT Pahlawan merupakan salah satu lembaga usaha mikro yang ada di Tulungagung. BMT Pahlawan hadir untuk memberdayakan ekonomi masyarakat kecil sesuai syariah Islam, yakni system bagi hasil/tanpa bunga. Dengan sistem ini mereka merasa lebih praktis, mudah dan nyaman. Sebab pemberian jasa tidak didasarkan kepada besarnya jumlah pinjaman, namun didasarkan jumlah keuntungan mereka. Jika usaha yang dilakukan tidak berjalan lancar atau bahkan mengalami kerugian, maka kerugian akan ditanggung bersama. Hal ini berbeda dengan lembaga-lembaga keuangan konvensional yang tidak memandang kondisi nasabah. Mereka tidak mempedulikan apakah itu untung atau rugi yang terpenting adalah pembayaran bunga. Inilah ketidakadilan dalam praktek riba yang selama ini menjalar dalam kehidupan.

Dengan sistem syariah terbukti BMT Pahlawan makin berkembang dan diminati masyarakat sebagai lembaga keuangan alternatif. Jika pada saat berdirinya pada tahun 1996 BMT ini hanya bermodalkan 15 juta, kini dalam usianya yang 22 tahun asset BMT Pahlawan telah berkembang mencapai **Rp 27.802.363.304,-** (*Dua puluh tujuh milyar delapan ratus dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus empat rupiah*) dengan anggota binaan mencapai 14.522 orang. Mereka terdiri dari para Pengusaha kecil, kecil bawah di segala sektor; Perdagangan, Perikanan, Pengrajin, Pertanian, PKL dan lain-lain. Anggota BMT juga terdiri dari para penyimpan, dan para donator, berada diseluruh pelosok Tulungagung. Sesuai data yang ada hingga

akhir tahun 2018 anggota BMT tercatat sebanyak 14.522 orang dengan rincian sebagaimana table berikut<sup>1</sup> :

**Tabel 1.1 Perkembangan Anggota BMT Pahlawan**

No	Anggota	2016	2017	2018	2019
1.	Pendiri	61 orang	61 orang	58 orang	58 orang
2.	Penanam Simpoksus	63 orang	63 orang	55 orang	58 orang
3.	Penabung	12.170 orang	12.353 orang	12.825 orang	13.480 orang
4.	Penerima Pembiayaan	1.176 orang	1.510 orang	1.522 orang	1.680 orang
	<b>TOTAL</b>	<b>13.470 orang</b>	<b>13.987 orang</b>	<b>14.460 orang</b>	<b>15.276 orang</b>

*Sumber : Laporan RAT BMT Pahlawan Tahun 2019*

Dari tabel di atas membuktikan bahwa perkembangan jumlah anggota mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dengan kata lain BMT Pahlawan dalam menarik minat masyarakat untuk menggunakan produknya, baik itu simpanan maupun pembiayaan. Terutama untuk produk pembiayaan, saat ini BMT Pahlawan memiliki dua produk yaitu Murabahah dan Ba'i Bitsaman Ajil (BBA). Pembiayaan Murabahah adalah sistem pembiayaan dengan akad jual beli, dimana nasabah membutuhkan barang (alat sarana usaha) dan BMT menyediakan barangnya. Kemudian nasabah membelinya di BMT dengan pembiayaan dibelakang atau jatuh tempo, besarnya harga dan lamanya pembayaran ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Pada akad ini, pembiayaan dilakukan secara tangguh. Pembiayaan Ba'i Bitsaman Ajil adalah sistem pembiayaan dengan akad jual beli, dimana nasabah membutuhkan barang (alat sarana usaha) dan BMT menyediakan barangnya. Kemudian nasabah membelinya di BMT dengan

---

<sup>1</sup> Buku laporan Rapat Anggota Tahunan ( RAT ) BMT Pahlawan Tulungagung Tahun 2019

pembayaran diangsur. Mengenai besarnya angsuran dan lamanya pembayaran ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Dilihat dari jumlah penerima pembiayaan di BMT Pahlawan dari tahun 2016-2018 yang semakin bertambah, produk pembiayaan di BMT Pahlawan diminati oleh masyarakat sekitar.

Selain itu, BMT Pahlawan juga memiliki berbagai cabang yang tersebar di Kabupaten Tulungagung seperti di Beji, Gondang, Bandung, dan Notorejo. Lokasinya yang berada di wilayah strategis seperti di depan pasar Ngemplak dan di wilayah dengan mayoritas pemilik UMKM juga dapat menarik nasabah untuk bertransaksi. Terbukti dengan anggota binaan mencapai 14.522 orang. Mereka terdiri dari para Pengusaha kecil, kecil bawah di segala sektor; Perdagangan, Perikanan, Pengrajin, Pertanian, PKL dan lain-lain. Anggota BMT juga terdiri dari para penyimpan, dan para donator, berada diseluruh pelosok Tulungagung. Sesuai data yang ada hingga akhir tahun 2018 anggota BMT tercatat sebanyak 14.522. Hal itulah yang menarik minat peneliti untuk memilih Lembaga Keuangan Tersebut sebagai tempat penelitian.

BMT lain di Kabupaten Tulungagung yang tidak kalah eksis adalah BMT Istiqomah. Pada awalnya BMT Istiqomah adalah sebuah kelompok Swadaya Ekonomi Rakyat (SER) dengan sertifikat binaan dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) Kabupaten Tulungagung Nomor: 0101/52000/PINBUK/VI/2001. Kemudian mempunyai badan hukum koperasi dengan SK Nomor: 188.2/32/BH/424.75/2002 tertanggal 17 Mei 2002. Selanjutnya mendapatkan izin pembukaan kantor cabang atau perwakilan kantor koperasi dari kantor koperasi dan

UMKM Tulungagung dengan SK Nomor: 188.2/21/KPT.C/304/V/2005 tertanggal 7 Juli 2005.<sup>2</sup> BMT Istiqomah Tulungagung memiliki cabang di Plosokandang dan kantor pusat di Karangrejo. BMT ini berusaha memberikan bantuan dana kepada pedagang maupun usaha mikro yang masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan kredit dari bank. Walaupun dana yang dipinjamkan masih berskala kecil, cukup membantu karena pembayarannya bisa diangsur tanpa memberatkan nasabah.

Kegiatan utama yang dilakukan BMT Istiqomah antara lain adalah simpan pinjam, tetapi berbeda secara prinsip dalam hal operasinya dengan sistem konvensional. Kegiatan operasional BMT Istiqomah diatur dengan norma-norma hukum agama dalam hal ini adalah fiqh muamalah dengan prinsip operasional yaitu tidak menggunakan sistem bunga, prinsip jual beli dengan pembayaran yang disepakati bersama, prinsip bagi hasil, prinsip non-profit untuk pembiayaan yang digunakan untuk kepentingan sosial Keberadaan BMT ini mampu berkontribusi sebagai salah satu peranan lembaga pembiayaan untuk usaha mikro melalui pinjaman tanpa menggunakan bunga atau riba, sehingga masyarakat kecil dapat meningkatkan usahanya dalam berbagai bidang tanpa takut dengan bunga yang tinggi. Sejak didirikan hingga saat ini perkembangan BMT Istiqomah Tulungagung dapat dilihat dari berbagai aspek, diantaranya adalah perkembangan asset, penyertaan modal serta jumlah anggotanya. Berikut data yang menunjukkan perkembangan BMT :

---

<sup>2</sup> Buku laporan Rapat Anggota Tahunan ( RAT ) BMT Istiqomah Tulungagung Tahun 2019

**Tabel 2.1 Jumlah Anggota di BMT Istiqomah**

No	Anggota	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	Tabungan	5.295 orang	5.414 orang	5.333 orang
2	Pembiayaan BBA	276 orang	236 orang	243 orang
3	Pembiayaan Murabahah	899 orang	790 orang	850 orang
4	Pembiayaan Mudharabah	126 orang	118 orang	95 orang
	<b>Total</b>	<b>6.596 orang</b>	<b>6.558 orang</b>	<b>6.521 orang</b>

*Sumber : Laporan RAT BMT Istiqomah tahun 2019*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perkembangan BMT Istiqomah dari tahun 2016 menuju 2017 hingga 2018 mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Dari data di atas BMT Istiqomah tidak hanya menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan penghimpun dana dari masyarakat melalui dana tabungan. Dari keseluruhan dana yang telah berhasil dihimpun dari masyarakat tersebut, dikembalikan lagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Di sinilah arti penting BMT sebagai lembaga keuangan intermediasi, yaitu menjembatani masyarakat yang mempunyai potensi tabungan dan menyalurkannya kepada masyarakat yang memerlukan. Pembiayaan adalah fasilitas yang diberikan oleh KSPPS BMT ISTIQOMAH kepada anggota untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh pengelola KSPPS BMT ISTIQOMAH dan berasal dari anggota pula dengan memakai prinsip “Mudah – Murah – Syariah”.

Adapun jenis pembiayaan yang disediakan diantaranya *Bai' bi Tsaman 'Ajil* (*BBA*) yaitu hubungan akad jual beli (investasi atau pembelian barang) dengan pembayaran tangguh atau angsuran. Dalam masyarakat kita, hubungan jual beli ini biasa disebut dengan jual beli secara kredit. *Bai' Al Murabahah* yaitu akad jual beli hampir sama dengan BBA, bedanya pada akad ini pembayaran dilakukan oleh anggota kepada KSPPS BMT ISTIQOMAH setelah jatuh tempo pengambilan dengan harga dasar barang yang dibeli ditambah keuntungan yang disepakati bersama. *Bai' Al Mudharabah* yaitu pada pembiayaan ini hasil keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama dalam bentuk nisbah tertentu dari keuntungan pembiayaan. Apabila pengelola usaha mengalami kerugian, maka KSPPS BMT ISTIQOMAH menanggung semua kerugian modal usaha, sedangkan anggota menanggung kerugian dari manajemen.

Pada setiap lembaga keuangan, pasti terdapat berbagai masalah umum yang terjadi pada proses pembiayaan, seperti kelalaian dan kesalahan yang disengaja oleh nasabah, penyembunyian keuntungan bila nasabahnya tidak jujur, nasabah tidak mampu melunasi hutang nya. Hal itu menjadi resiko yang dihadapi oleh setiap lembaga keuangan apalagi lembaga keuangan mikro seperti BMT. Dengan adanya hal ini, lembaga keuangan pasti memiliki cara tersendiri untuk meminimalisir resiko tersebut. Salah satu cara yang diambil adalah dengan menerapkan akad *Rahn* (gadai), yaitu menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau sebagian (manfaat) barangnya itu. Pengertian ini didasarkan pada praktik bahwa apabila seseorang ingin berhutang kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang tak bergerak atau berupa barang ternak berada di bawah penguasaan

pemberi pinjaman sampai menerima pinjaman melunasi hutangnya. Untuk memasarkan produk tersebut, diperlukan strategi yaitu agar masyarakat luas mengetahui produk pembiayaan dengan akad *Ar-Rahn* (gadai) syariah yang bebas dari bunga. Dimana bunga adalah riba dan dilarang oleh agama Islam.

BMT Pahlawan dan BMT Istiqomah juga menerapkan akad *Rahn* pada produk pembiayaannya. Karena mayoritas nasabah berprofesi sebagai pedagang dan industri, maka produk pembiayaan dengan akad rahn lebih disukai karena prosedurnya yang relatif mudah dan cepat. Selain itu, akad rahn dinilai lebih rendah resiko daripada akad mudharabah. Kelebihan menggunakan akad rahn adalah salah satunya menjaga kemungkinan nasabah agar tidak lalai atau menghindar dari kewajibannya. Hal ini diminimalisir dengan adanya agunan yang digadaikan nasabah di BMT Pahlawan dan BMT Istiqomah. Produk pembiayaan *Ar-Rahn* yang berlaku di BMT Pahlawan dan BMT Istiqomah adalah pembiayaan dengan akad *Rahn Tasjily*. Yaitu pembiayaan dimana jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan (*marhun*) tersebut tetap berada dalam penguasaan atau pemanfaatan anggota (*rahin*). Dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada BMT sebagai kreditur (*murtahin*). Pembayaran pembiayaan dengan akad *rahn* di BMT Pahlawan dan BMT Istiqomah ada dua, yaitu dengan cara angsuran atau dengan pembayaran jatuh tempo. Mekanisme operasional pembiayaan dengan akad *rahn* ini adalah yang pertama nasabah menyerahkan barang bergerak sebagai agunan dan kemudian pihak BMT menyimpan barang tersebut. Barang jaminan yang digunakan adalah berupa sertifikat kepemilikan baik itu tanah atau kendaraan bermotor. Setelah melakukan pengajuan maka pihak BMT melakukan prosedur

analisa jaminan nasabah untuk kemudian ditentukan berapa jumlah pinjaman yang bisa diambil.

Pembiayaan yang diberikan oleh BMT Pahlawan dan BMT Istiqomah kepada nasabah debitur sebenarnya merupakan risiko yang akan dihadapi karena semakin meningkatnya nasabah pembiayaan dan semakin tinggi keuntungan yang akan diharapkan dalam pembiayaan yang diberikannya juga akan semakin tinggi risiko yang dihadapi oleh BMT tersebut. Berbagai resiko yang mungkin terjadi adalah berupa tidak biasanya nasabah menjaga amanah yang diberikan oleh BMT dan hal ini juga akan berdampak pada munculnya pembiayaan bermasalah. Permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah akan disetujui setelah melalui mekanisme yang ditetapkan dan persyaratan yang dibuat oleh pihak yang memberikan pembiayaan (BMT). Salah satu persyaratan yang ditetapkan adalah adanya jaminan (*collateral*). Jaminan yang umumnya digunakan adalah berupa surat berharga dari barang yang menjadi objek, seperti BPKB dan SHM tanah, dan tabungan. Pada produk pembiayaan *Murabahah*, transaksi jual beli dengan prosedur penjual menyertakan modal pemberian barang, kemudian menentukan margin profit yang disepakati dari modal. Dalam daftar istilah himpunan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan lebih sebagai laba.

Sedangkan *mudharabah* adalah akad yang prinsip dasar pelaksanaannya untuk mendapatkan profit dengan dilandasi sikap amanah. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), pada prinsipnya dalam pembiayaan *mudharabah* tidak

ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jadi dapat disimpulkan bahwa penerapan jaminan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* tidak mewajibkan adanya jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, maka pihak bank syariah sebagai lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan dari *mudharib*. Konsep tersebut sangat berbeda dengan dengan sistem *ar-rahm* yang mengharuskan adanya jaminan terhadap hutang atau pinjaman. Adanya jaminan terhadap pembiayaan yang diberikan berdasarkan produk *murabahah* dan *mudharabah* tentu saja telah menimbulkan perbedaan antara teori yang telah dibahas pada fiqh muamalat dengan aplikasi yang telah diterapkan pada produk pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah*.

Sebagai lembaga keuangan mikro seperti halnya BMT, Koperasi Simpan Pinjam menjalankan fungsi melakukan penggalan atau mobilisasi dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit kepada warga masyarakat yang membutuhkan. Dalam penyaluran dananya dalam bentuk kredit, Koperasi juga menerapkan sistem jaminan. Jaminan dalam rangka pemberian kredit dapat dibedakan atas dua bagian yaitu jaminan atas benda bergerak dan jaminan atas benda tidak bergerak atau benda tetap. Jaminan merupakan sesuatu yang diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk memberikan keyakinan atau kepastian kepada kreditur, bahwa debitur akan mampu membayar utangnya dengan yang diperjanjikan. Guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memberikan pinjaman pihak Korporasi menggunakan jaminan fidusia sebagai agunan

(collateral), sehingga debitur tetap bisa memanfaatkan barang jaminannya untuk mendukung usahanya. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dalam Pasal 1 angka (5) Undang-undang Jaminan Fidusia yang berbunyi sebagai berikut “ Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.”

Dari segi pemeliharaan benda yang dijadikan jaminan atas utang, dalam jaminan fidusia pemeliharaan benda yang dijadikan jaminan atas utang yaitu menjadi kewajiban pihak kreditur tetapi biaya pemeliharaannya menjadi tanggungjawab pihak debitur. Subyek dari jaminan fidusia bisa orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Hal ini berarti, bahwa pemberi fidusia tidak harus debiturnya sendiri, bisa pihak lain, dalam hal ini bertindak sebagai penjamin pihak ketiga, yaitu mereka yang merupakan pemilik objek jaminan fidusia yang menyerahkan benda miliknya untuk dijadikan sebagai jaminan fidusia. Bagi kita yang terpenting, bahwa pemberi fidusia harus memiliki hak kepemilikan atas benda yang akan menjadi objek jaminan fidusia pada saat pemberian fidusia tersebut dilakukan. Hal ini dapat memberikan resiko yang lebih besar yaitu apabila terjadi sengketa antara pihak debitur dan pemberi fidusia.

Sedangkan dalam *Rahn Tasjily* penerapannya lebih memudahkan nasabah dan pihak lembaga keuangan. Dalam *Rahn Tasjily*, pemeliharaan benda yang dijadikan jaminan atas utang yaitu tidak hanya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*. Hal ini terdapat dalam ketentuan

umum Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. Syarat *Marhun* (barang jaminan/agunan) dalam *Rahn* yaitu barang jaminan itu milik sah orang yang berhutang dan berada dalam kekuasaannya. Sehingga ketika nasabah melakukan kelalaian pada proses pembiayaan, eksekusi/sita jaminan akan lebih mudah dilakukan apabila benda tersebut milik orang yang berhutang dan berada dalam kekuasaannya.

Penelitian mengenai sistem jaminan berdasarkan akad *Rahn* ini telah banyak dilakukan sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Rico Febriawan pada tahun 2017 yang berjudul “Implementasi Akad Rahn Pada Produk Pembiayaan Di BMT Marhamah Cabang Bansari Temanggung”, dengan hasil penerapan jaminannya dilakukan pada produk pembiayaan Mudharabah dan Ijarah. Jaminan yang digunakan yaitu Surat Hak Milik (SHM) tanah atau bangunan dan juga BPKB kendaraan bermotor. Implementasi Hukum Pemanfaatan barang yang tetap berada ditangan pemiliknya itu untuk kemaslahatan bersama. Penelitian tersebut hanya berfokus pada penerapan sistem jaminannya. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Indah Niv Farida pada tahun 2018 yang berjudul “Analisis Kedudukan Jaminan Dalam Pembiayaan Di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Bmt Pahlawan Tulungagung Dan Bmt Harum Tulungagung)”. Pada BMT Pahlawan dan BMT Harum penentuan meminta jaminan sudah mengikuti atau sesuai dengan fatwa DSN-MUI seperti halnya pada pembiayaan murabahah. Kedudukan barang jaminan di BMT Pahlawan dan BMT Harum berperan penting karena sebagai pengikat dan pengaman anggota. Jaminan yang diminta berupa barang maupun

personal supaya calon anggota mempunyai itikat baik dan tidak menyalah gunakan kepercayaan yang diberikan.

Keterbaruan dalam penelitian ini adalah penulis melakukan perbandingan pada dua Lembaga Keuangan Syariah yaitu BMT Pahlawan dan BMT Istiqomah sebagai Lembaga Keuangan Syariah di Tulungagung yang diminati nasabah serta memiliki berbagai macam produk simpanan dan pembiayaan. Selain itu pembahasan mengenai jaminan tidak hanya keseuaiannya dengan akad rahn dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) serta kedudukannya dalam pembiayaan, tetapi juga proses eksekusi ketika nasabah mengalami wanprestasi. Wanprestasi atau kelalaian nasabah merupakan hal yang sering terjadi. Hal itu menjadi resiko resiko yang harus dihadapi, sehingga lembaga keuangan harus memiliki cara tersendiri untuk meminimalisir resiko tersebut. Salah satu cara yang diambil adalah dengan menerapkan akad *Rahn* (gadai) yang dinilai lebih baik karena menjaga kemungkinan nasabah agar tidak lalai atau menghindar dari kewajibannya. Hal ini diminimalisir dengan adanya agunan yang digadaikan nasabah di BMT Pahlawan dan BMT Istiqomah. Berdasarkan fenomena penerapan akad Rahn pada produk pembiayaan serta praktek jaminan yang ada BMT Pahlawan dan BMT Istiqomah, dengan ini penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai **“Implementasi Akad Rahn Pada Produk Pembiayaan Di BMT Pahlawan Tulungagung Dan BMT Istiqomah Tulungagung”**.

## **2. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana penerapan akad *Rahn Tasjily* pada produk pembiayaan Mudharabah, Murabahah, dan Bai' Bi Tsaman 'Ajil (BBA) di BMT Pahlawan dan BMT Istiqomah?
2. Bagaimana status jaminan pada produk pembiayaan Mudharabah, Murabahah, dan Bai' Bi Tsaman 'Ajil (BBA) di BMT Pahlawan dan BMT Istiqomah?
3. Bagaimana kesesuaian akad *Rahn Tasjily* pada produk pembiayaan Mudharabah, Murabahah, dan Bai' Bi Tsaman 'Ajil (BBA) di BMT Pahlawan dan BMT Istiqomah dengan fatwa DSN-MUI?

## **3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis bagaimana penerapan akad *Rahn Tasjily* pada produk pembiayaan Mudharabah, Murabahah, dan Bai' Bi Tsaman 'Ajil (BBA) di BMT Pahlawan dan BMT Istiqomah?
2. Untuk menganalisis status jaminan pada produk pembiayaan Mudharabah, Murabahah, dan Bai' Bi Tsaman 'Ajil (BBA) di BMT Pahlawan dan BMT Istiqomah
3. Untuk menganalisis kesesuaian akad *Rahn Tasjily* pada produk pembiayaan Mudharabah, Murabahah, dan Bai' Bi Tsaman 'Ajil (BBA) di BMT Pahlawan dan BMT Istiqomah dengan fatwa DSN-MUI

#### **4. Kegunaan Penelitian**

##### **a. Secara praktis**

###### **1. Bagi Pihak Lembaga.**

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bagi pihak lembaga diharapkan agar menambah wawasan demi kemajuan lembaganya sehingga dapat bersaing dengan seluruh pelaku perbankan nasional.

###### **2. Bagi Akademik/IAIN Tulungagung**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbang asih terhadap penelitian selanjutnya dan juga sebagai sumbangan kebendaraan kepustakaan khususnya bidang ilmu perbankan syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung.

###### **3. Bagi Peneliti yang akan datang.**

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan memberikan sedikit gambaran kepada peneliti selanjutnya.

##### **b. Secara teoretis**

Hasil penelitian ini secara teoretis diharapkan mampu memberikan wawasan keilmuan mengenai lembaga keuangan, khususnya bank syariah.

## 5 Definisi Istilah

- a. *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) adalah sebuah lembaga ekonomi khususnya mikro kecil yang beroperasi dengan sistem yang sesuai syariat islam. BMT melaksanakan dua kegiatan dalam operasionalnya yaitu kegiatan sosial dalam rangka membantu sesama serta dakwah dalam menyerukan syariat islam sesuai dengan istilahnya Baitul Maal. Selain itu BMT juga melakukan kegiatan bisnis yaitu dengan mendistribusikan harta kekayaannya untuk membantu kegiatan perekonomian rakyat khususnya rakyat kecil dengan mendapatkan imbalan yang disebut bagi hasil.
- b. Pembiayaan adalah suatu kegiatan dalam perekonomian yang dilakukan dengan kesepakatan antara pihak penyedia dana yaitu Bank dengan pihak lain untuk menyediakan uang atau modal atau tagihan yang mengharuskan pihak yang dipinjami untuk membayar jumlah uang yang dipinjam tersebut berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan dan pihak peminjam memberikan imbalan berupa bagi hasil.
- c. Jaminan atau agunan adalah asset pihak peminjam yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Jika peminjam gagal bayar, pihak pemberi pinjaman dapat memiliki agunan tersebut. Dalam pemerinkatan kredit, jaminan sering menjadi faktor penting untuk meningkatkan nilai kredit perseorangan ataupun perusahaan. Bahkan dalam perjanjian kredit gadai, jaminan

merupakan satu-satunya faktor yang dinilai dalam menentukan besarnya pinjaman.<sup>3</sup>

- a. *Gadai atau al-rahn* (الرهن) dapat diartikan sebagai (*al-stubut, al-habs*) secara bahasa yaitu penetapan dan penahanan. *Al-rahn* adalah menahan dan menjadikan harta milik seseorang yang meminjam hartanya sebagai sebuah jaminan. Barang yang ditahan di pemilik harta tersebut harus memiliki nilai ekonomis. Jadi pihak yang menahan barang itu memiliki jaminan untuk hartanya dapat kembali sebagian atau seluruhnya.

## **6. Definisi Operasional**

Dari judul diatas maka secara operasional dapat dikatakan bahwa penulis ingin menganalisis penerapan akad *Rahn* dalam pembiayaan Mudharabah, Murabahah dan BBA yang ada di BMT Pahlawan dan BMT Istiqomah Tulungagung.

## **7. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian**

Ruang lingkup dari penelitian ini hanya terfokus pada pembiayaan Mudharabah, Murabahah dan Bai Bitsaman Ajil sebagai produk pembiayaan yang ada di BMT Pahlawan dan BMT Istiqomah. Ketiga pembiayaan tersebut mewajibkan adanya jaminan, yaitu berupa harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang diikat sebagai alat pembayar jika terjadi wanprestasi terhadap pembiayaan yang telah diberikan oleh BMT dengan cara menguangkan atau menjual jaminan tersebut melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Dalam penerapan jaminan ini akad

---

<sup>3</sup> Salim, *Perkembangan Hukum Perjanjian di Indonesia*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011) hlm. 22

yang digunakan adalah akad Rahn, yaitu merupakan akad yang digunakan untuk menjadikan sesuatu barang sebagai jaminan terhadap hak piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya. Jadi, penelitian ini terfokus pada penggunaan akad Rahn sebagai akad pelengkap pada produk Mudharabah, Murabahah dan Bai Bitsaman Ajil dalam menerapkan sistem jaminan.

## **SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI**

- BAB I** : Bab ini memaparkan tentang, latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, Dengan pendahuluan ini dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui konteks penelitian. Pendahuluan ini berisi tentang hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami bab-bab selanjutnya.
- BAB II** : Bab ini membahas tentang kumpulan kajian teori yang akan dijadikan analisa dalam membahas objek penelitian tentang sistem jaminan menurut prespektif akad Rahn.
- BAB III** : Bab ini membahas pendekatan dan jenis penelitian secara maksimal, yang memuat jenis penelitian, sampling, teknik analisis data, sumber data dan variabel dalam penelitian, objek penelitian, metode pengumpulan data serta metode penelitian yang digunakan/

- BAB IV** : Pada bab hasil penelitian, peneliti memaparkan hasil penelitian yang membahas tentang diskripsi objek penelitian dan temuah hasil penelitian
- BAB V** : Dalam bab ini peneliti memaparkan hasil pembahasan dan pada bagian akhir terdapat bab penutup yag berisi daftar kesimpulan an saran.
- BAB VI** : Dalam bab ini peneliti memaparkan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran atau rekomendasi bagi peneliti selanjutnya.